SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Non formal Sanggar Kegiatan Belajar;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6. Sanggar kegiatan belajar atau sebutan lainnya selanjutnya disebut SKB adalah Unit Pelaksana teknis Daerah.
7. Satuan Pendidikan Non formal pada Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani urusan pendidikan sebagai kelompok layanan yang menyelenggarakan pendidikan Nonformal sejenis yang berbentuk Satuan Pendidikan.
8. Program Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut program PNF adalah layanan Pendidikan yang diselenggarakan untuk memperdayakan masyarakat melalui Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang Pendidikan Dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselengggarakan pada jalur Formal, Non Formal, Informal, Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain dan Play Group dan sejenisnya, Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal dan sejenisnya.

10. Pendidikan Masyarakat yang disingkat DIKMAS adalah jalur pendidikan Non formal dan Informal yang meliputi Pendidikan Keluarga Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Kursus dan Pelatihan serta jenis Pendidikan lain untuk kepemudaan, Keterampilan dan kecakapan hidup pelatihan kerja, pemberdayaan perempuan, yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai negeri sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
(2) UPT Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni SKB.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

(1) SKB merupakan UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
(2) SKB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

(1) Struktur dan Susunan organisasi SKB terdiri dari:
 a. Kepala Satuan;
 b. Urusan Tata Usaha; dan
 c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Ketentuan mengenai struktur dan susunan organisasi SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Kepala SKB adalah jabatan fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala SKB.
(2) Urusan tata usaha dipimpin oleh seorang pelaksana tata usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan SKB.
(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari pamong belajar mempunyai tugas membantu kepala SKB dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 6

Kepala SKB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

SKB mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah dalam penyelenggaraan program pendidikan non formal dalam hal penyelenggaraan program, bantuan teknis dan pengabdian masyarakat dibidang PAUD dan Diknas.

Pasal 8

(1) SKB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyelenggarakan fungsi, meliputi:
 a. penyelenggaraan program PNF;
 b. penyelenggaraan program pencontohan pendidikan nonformal;
 c. pelaksanaan pengabdian masyarakat di bidang PNF;
 d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 e. pelaksanaan administrasi pada satuan PNF;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib menerapkan Azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi
 a. Kepastian hukum;
 b. Tertib penyelenggara Negera;
 c. Kepentingan umum;
 d. Keterbukaan;
 e. Proporsionalitas;
 f. Profesionalitas;
 g. Akuntabilitas;
 h. Efisiensi;
 i. Efektivitas; dan
 j. Keadilan.

(3) Uraian Tugas SKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Bagian Kedua
Tata Kerja
Pasal 9

Kepala SKB dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Kepala SKB mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan

Pasal 11

Kepala SKB menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang menangani satuan pendidikan non formal dengan tembusan disampaikan satuan unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 12

(1) Pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT Dinas, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundangan undangan.

(2) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala UPT melalui Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2019 NOMOR....

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum,

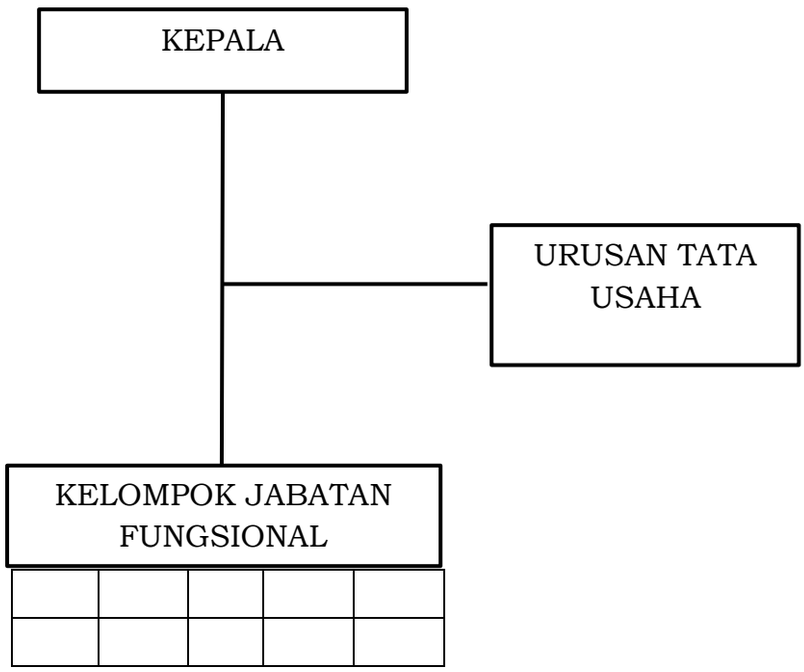
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA SETDA

BETSI A. POMBALAWO, SH

NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAGAN ORGANISASIUNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



BUPATI MOROWALI UTARA,

APTRIPEL TUMIMOMOR